



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.201, 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN. Dana Tambahan
Penghasilan. Guru PNS Daerah. Pedoman.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 72 /PMK.07/2011

TENTANG

**PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
KEPADA DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan perbaikan penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

- (1) Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang selanjutnya disingkat Guru PNSD, dialokasikan kepada daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Guru PNSD.
- (2) Guru PNSD penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Guru PNSD yang belum mendapatkan tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011.

Pasal 2

- (1) Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Tahun Anggaran 2011 adalah merupakan komponen Transfer ke Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.
- (2) Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD merupakan bagian dari pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2011.
- (3) Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD disediakan untuk daerah melalui penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 atas beban Bagian Anggaran 999.05 (Sistem Akuntansi Transfer Ke Daerah).
- (4) Rincian alokasi dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD untuk masing-masing daerah provinsi, kabupaten, dan kota adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

- (1) Penyaluran dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD disalurkan secara Triwulan (tiga bulanan), yaitu:

- a. Triwulan Pertama dilakukan pada minggu terakhir bulan Maret 2011;
 - b. Triwulan Kedua dilakukan pada minggu terakhir bulan Juni 2011;
 - c. Triwulan Ketiga dilakukan pada minggu terakhir bulan September 2011;
 - d. Triwulan Keempat dilakukan pada minggu terakhir bulan November 2011.
- (3) Penyaluran dana Tambahan Penghasilan Triwulan Pertama, Triwulan Kedua, Triwulan Ketiga, dan Triwulan Keempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dilakukan sebesar 1/4 (satuperempat) dari alokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (4) Penyaluran dana Tambahan Penghasilan Triwulan Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan Laporan Realisasi Semester Kedua dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun Anggaran 2010.

Pasal 4

- (1) Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD dibayarkan sebanyak 12 (dua belas) bulan dalam setahun dan tidak termasuk untuk bulan ke-13 (tiga belas).
- (2) Pemerintah Daerah wajib membayarkan dana Tambahan Penghasilan kepada masing-masing Guru PNSD sebagai berikut:
 - a. Tambahan Penghasilan Guru PNSD untuk Triwulan Pertama dibayarkan paling lambat pada bulan April 2011;
 - b. Tambahan Penghasilan Guru PNSD untuk Triwulan Kedua dibayarkan paling lambat pada bulan Juli 2011;
 - c. Tambahan Penghasilan Guru PNSD untuk Triwulan Ketiga dibayarkan paling lambat pada bulan Oktober 2011; dan
 - d. Tambahan Penghasilan Guru PNSD untuk Triwulan Keempat dibayarkan paling lambat pada bulan Desember 2011.
- (3) Daftar perhitungan pembayaran dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD dimuat dalam daftar perhitungan yang terpisah dari gaji induk setiap bulan.

- (4) Pembayaran dana Tambahan Penghasilan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang telah disalurkan dari Pemerintah Pusat tidak mencukupi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melaksanakan optimalisasi penyerapan dana yang tersalur dengan cara:
 - a. Pembayaran berdasarkan jumlah bulan; atau
 - b. Pembayaran berdasarkan persentase tertentu dari besaran gaji pokok yang menjadi dasar perhitungan tunjangan profesi masing-masing guru,
- (2) Dalam hal masih terdapat sisa dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD setelah realisasi pembayaran Triwulan Pertama maka sisa dana tersebut menjadi penambah pagu pendanaan Triwulan Kedua, sisa dana pada Triwulan Kedua menjadi penambah pagu pendanaan Triwulan Ketiga, dan sisa dana pada Triwulan Ketiga menjadi penambah pagu pendanaan Triwulan Keempat.
- (3) Sisa dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD setelah realisasi pembayaran Triwulan Keempat harus dikembalikan kepada Rekening Kas Umum Negara.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Laporan Realisasi pembayaran dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD kepada Menteri Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Pendidikan Nasional secara Semesteran.
- (2) Laporan Realisasi pembayaran dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Laporan Realisasi Semester Pertama terdiri dari Laporan Triwulan Pertama dan Laporan Triwulan Kedua Tahun 2011 dan disampaikan paling lambat pada minggu pertama bulan Agustus 2011;
 - b. Laporan Realisasi Semester Kedua terdiri dari Laporan Triwulan Ketiga dan Laporan Triwulan Keempat Tahun 2011 dan disampaikan paling lambat pada minggu terakhir bulan Januari 2012; dan
 - c. Laporan Realisasi pembayaran dibuat dalam rangkap 2 (dua), terdiri dari:

- 1) Jumlah Guru PNSD yang telah menerima dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD beserta jumlah total pembayarannya, disusun sesuai contoh format Realisasi Pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini;
- 2) Jumlah Guru PNSD yang berhak mendapatkan namun belum menerima dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD beserta jumlah total kekurangan pembayarannya, disusun sesuai contoh format Kekurangan Pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini;
- 3) Rekapitulasi Realisasi Pembayaran dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Per Semester baik Laporan Realisasi Semester Pertama maupun Laporan Realisasi Semester Kedua, disusun sesuai contoh format Rekapitulasi Per Semester sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini;
- 4) Menyertakan softcopy Realisasi Pembayaran, Kekurangan Pembayaran, dan Rekapitulasi Per Semester yang dibuat sesuai contoh format sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2) dan angka 3) di atas;
- 5) Menyertakan copy Surat Setoran Pajak (SSP) atas Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat; dan
- 6) Dalam hal masih terdapat sisa dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (6) setelah pembayaran Triwulan Keempat dilaksanakan, Pemerintah Daerah wajib menyertakan copy Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) atas sisa dana dimaksud untuk pengembalian pada bulan Desember Tahun 2011 atau copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk pengembalian pada bulan Januari 2012 yang telah dilegalisir oleh Bank Persepsi/Giro Pos penerima setoran.

Pasal 7

- (1) Laporan Realisasi Semester Pertama menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Keuangan dalam rekonsiliasi data jumlah pendanaan dan jumlah guru

PNSD yang berhak mendapatkan dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang akan dilaksanakan pada pertengahan bulan Agustus 2011.

- (2) Hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat informasi mengenai:
 - a. Jumlah Guru PNSD yang telah menerima dana Tambahan Penghasilan Guru Semester Pertama Tahun 2011 beserta selisih kurang atau selisih lebih pada Laporan Realisasi Pembayaran Semester Pertama;
 - b. Perkiraan jumlah Guru PNSD yang berhak mendapat dana Tambahan Penghasilan Guru Tahun Anggaran 2011 beserta jumlah pendanaan yang dibutuhkan sampai dengan akhir Tahun 2011;
 - c. Jumlah Guru PNSD yang berhak namun belum mendapatkan sebagian atau seluruhnya dana Tambahan Penghasilan Guru Tahun Anggaran 2010 beserta jumlah pendanaannya;
 - d. Jumlah Guru PNSD yang berhak namun belum mendapatkan sebagian atau seluruhnya Tambahan Penghasilan Guru Tahun Anggaran 2009 beserta jumlah pendanaannya; dan
 - e. Perkiraan jumlah Guru PNSD yang berhak mendapat Tambahan Penghasilan Guru Tahun Anggaran 2012 beserta jumlah pendanaan yang dibutuhkan sampai dengan akhir Tahun 2011;
- (3) Hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi masukan bagi Kementerian Pendidikan Nasional dalam menyusun rencana alokasi dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun Anggaran 2012.
- (4) Rencana alokasi dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direkomendasikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 8

Pengenaan sanksi atas kewajiban penyampaian Laporan Realisasi pembayaran dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah penerima dana yang tidak menyampaikan Laporan Realisasi Semester Pertama beserta kelengkapannya, dikenakan sanksi berupa penundaan penyaluran Tambahan Penghasilan Guru PNSD Triwulan Keempat Tahun 2011;

2. Pemerintah Daerah penerima dana yang tidak menyampaikan Laporan Realisasi Semester Kedua beserta kelengkapannya, akan dikenakan sanksi berupa penundaan penyaluran Tambahan Penghasilan Guru PNSD Triwulan Pertama Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 9

Pengawasan atas pelaksanaan pembayaran Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2011
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 72 /PMK.07/2011 TENTANG
 PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
 KEPADA DAERAH PROVINSI,
 KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN
 ANGGARAN 2011

**RINCIAN ALOKASI DANA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
 TAHUN ANGGARAN 2011**

(dalam rupiah)

NO	DAERAH	JUMLAH
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	348.000.000
2	Kab. Aceh Barat	7.899.000.000
3	Kab. Aceh Besar	9.240.000.000
4	Kab. Aceh Selatan	7.588.500.000
5	Kab. Aceh Singkil	4.218.000.000
6	Kab. Aceh Tengah	7.332.000.000
7	Kab. Aceh Tenggara	6.277.500.000
8	Kab. Aceh Timur	8.241.750.000
9	Kab. Aceh Utara	17.504.250.000
10	Kab. Bireun	12.307.500.000
11	Kab. Pidie	9.759.750.000
12	Kab. Simeulue	4.395.000.000
13	Kota Banda Aceh	6.882.000.000
14	Kota Sabang	1.951.500.000
15	Kota Langsa	5.185.500.000
16	Kota Lhokseumawe	3.921.750.000
17	Kab. Nagan Raya	8.038.500.000
18	Kab. Aceh Jaya	3.861.750.000
19	Kab. Aceh Barat Daya	4.701.000.000
20	Kab. Gayo Lues	4.055.250.000
21	Kab. Aceh Tamiang	6.473.250.000
22	Kab. Bener Meriah	5.090.250.000
23	Kota Subulussalam	2.820.000.000
24	Kab. Pidie Jaya	4.317.750.000
25	Provinsi Sumatera Utara	474.000.000

NO	DAERAH	JUMLAH
26	Kab. Asahan	11.779.500.000
27	Kab. Dairi	9.521.250.000
28	Kab. Deli Serdang	25.372.500.000
29	Kab. Tanah Karo	11.076.750.000
30	Kab. Labuhan Batu	6.966.000.000
31	Kab. Langkat	20.124.000.000
32	Kab. Mandailing Natal	7.611.000.000
33	Kab. Nias	2.850.750.000
34	Kab. Simalungun	22.356.750.000
35	Kab. Tapanuli Selatan	7.729.500.000
36	Kab. Tapanuli Tengah	8.084.250.000
37	Kab. Tapanuli Utara	9.894.000.000
38	Kab. Toba Samosir	6.833.250.000
39	Kota Binjai	6.117.000.000
40	Kota Medan	7.492.500.000
41	Kota Pematang Siantar	7.758.000.000
42	Kota Sibolga	3.128.250.000
43	Kota Tanjung Balai	4.113.750.000
44	Kota Tebing Tinggi	3.865.500.000
45	Kota Padang Sidempuan	5.553.000.000
46	Kab. Pakpak Bharat	3.214.500.000
47	Kab. Nias Selatan	5.778.000.000
48	Kab. Humbang Hasundutan	7.155.750.000
49	Kab. Serdang Bedagai	10.987.500.000
50	Kab. Samosir	4.843.500.000
51	Kab. Batubara	7.341.750.000
52	Kab. Labuhan Batu Utara	8.061.000.000
53	Kab. Labuhan Batu Selatan	3.812.250.000

NO	DAERAH	JUMLAH
54	Kab. Padang Lawas Utara	5.342.250.000
55	Kab. Padang Lawas	5.569.500.000
56	Kab. Nias Utara	2.400.000.000
57	Kab. Nias Barat	1.788.000.000
58	Kota Gunung Sitoli	4.476.000.000
59	Provinsi Sumatera Barat	835.500.000
60	Kab. Limapuluh Kota	9.424.500.000
61	Kab. Agam	11.854.500.000
62	Kab. Kepulauan Mentawai	2.616.750.000
63	Kab. Padang Pariaman	11.053.500.000
64	Kab. Pasaman	5.838.000.000
65	Kab. Pesisir Selatan	11.469.000.000
66	Kab. Sijunjung	5.479.500.000
67	Kab. Solok	8.938.500.000
68	Kab. Tanah Datar	7.399.500.000
69	Kota Bukit Tinggi	2.290.500.000
70	Kota Padang Panjang	1.366.500.000
71	Kota Padang	15.006.750.000
72	Kota Payakumbuh	3.258.000.000
73	Kota Sawahlunto	2.248.500.000
74	Kota Solok	1.684.500.000
75	Kota Pariaman	2.405.250.000
76	Kab. Pasaman Barat	7.452.750.000
77	Kab. Dharmasraya	4.647.750.000
78	Kab. Solok Selatan	4.809.000.000
79	Provinsi Riau	369.750.000

NO	DAERAH	JUMLAH
80	Kab. Bengkalis	8.271.000.000
81	Kab. Indragiri Hilir	10.947.750.000
82	Kab. Indragiri Hulu	8.011.500.000
83	Kab. Kampar	13.711.500.000
84	Kab. Kuantan Singingi	8.593.500.000
85	Kab. Pelalawan	5.265.000.000
86	Kab. Rokan Hilir	9.344.250.000
87	Kab. Rokan Hulu	8.889.000.000
88	Kab. Siak	6.120.000.000
89	Kota Dumai	3.739.500.000
90	Kota Pekanbaru	12.601.500.000
91	Kab. Kepulauan Meranti	4.119.750.000
92	Provinsi Kepulauan Riau	73.500.000
93	Kab. Bintan	3.918.000.000
94	Kab. Natuna	3.189.750.000
95	Kab. Karimun	4.488.750.000
96	Kota Batam	4.932.000.000
97	Kota Tanjung Pinang	3.432.000.000
98	Kab. Lingga	5.020.740.000
99	Kab. Kepulauan Anambas	1.435.500.000
100	Provinsi Jambi	-
101	Kab. Batanghari	7.279.500.000
102	Kab. Bungo	6.528.000.000
103	Kab. Kerinci	6.529.500.000
104	Kab. Merangin	7.986.000.000
105	Kab. Muaro Jambi	10.417.500.000

NO	DAERAH	JUMLAH
106	Kab. Sarolangun	6.279.750.000
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	5.484.000.000
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	6.379.500.000
109	Kab. Tebo	5.666.250.000
110	Kota Jambi	8.133.750.000
111	Kota Sungai Penuh	3.205.500.000
112	Provinsi Sumatera Selatan	671.250.000
113	Kab. Lahat	8.649.750.000
114	Kab. Musi Banyuasin	9.543.000.000
115	Kab. Musi Rawas	9.588.000.000
116	Kab. Muara Enim	12.979.500.000
117	Kab. Ogan Komering Ilir	14.673.750.000
118	Kab. Ogan Komering Ulu	7.944.750.000
119	Kota Palembang	14.371.500.000
120	Kota Pagar Alam	3.598.500.000
121	Kota Lubuk Linggau	3.471.000.000
122	Kota Prabumulih	4.276.500.000
123	Kab. Banyuasin	10.672.500.000
124	Kab. Ogan Ilir	10.329.750.000
125	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	9.967.500.000
126	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	7.922.760.000
127	Kab. Empat Lawang	3.850.500.000
128	Provinsi Bangka Belitung	-
129	Kab. Bangka	5.077.500.000
130	Kab. Belitung	3.648.000.000
131	Kota Pangkal Pinang	3.127.500.000

NO	DAERAH	JUMLAH
132	Kab. Bangka Selatan	3.211.500.000
133	Kab. Bangka Tengah	3.628.500.000
134	Kab. Bangka Barat	3.645.000.000
135	Kab. Belitung Timur	3.283.500.000
136	Provinsi Bengkulu	211.500.000
137	Kab. Bengkulu Selatan	5.919.750.000
138	Kab. Bengkulu Utara	5.626.500.000
139	Kab. Rejang Lebong	6.840.750.000
140	Kota Bengkulu	7.564.500.000
141	Kab. Kaur	3.454.500.000
142	Kab. Seluma	4.898.250.000
143	Kab. Mukomuko	4.197.750.000
144	Kab. Lebong	3.486.750.000
145	Kab. Kepahiang	3.675.750.000
146	Kab. Bengkulu Tengah	3.354.750.000
147	Provinsi Lampung	363.000.000
148	Kab. Lampung Barat	7.861.500.000
149	Kab. Lampung Selatan	11.643.750.000
150	Kab. Lampung Tengah	19.044.000.000
151	Kab. Lampung Utara	13.598.250.000
152	Kab. Lampung Timur	14.290.500.000
153	Kab. Tanggamus	9.642.750.000
154	Kab. Tulang Bawang	4.925.250.000
155	Kab. Way Kanan	8.439.750.000
156	Kota Bandar Lampung	9.676.500.000
157	Kota Metro	3.291.750.000

NO	DAERAH	JUMLAH
158	Kab. Pesawaran	7.668.750.000
159	Kab. Pringsewu	7.538.250.000
160	Kab. Tulang Bawang Barat	4.964.250.000
161	Kab. Mesuji	2.753.250.000
162	Provinsi DKI Jakarta	47.071.250.000
163	Provinsi Jawa Barat	5.050.500.000
164	Kab. Bandung	28.761.000.000
165	Kab. Bekasi	14.557.500.000
166	Kab. Bogor	15.642.750.000
167	Kab. Ciamis	23.641.500.000
168	Kab. Cianjur	20.172.000.000
169	Kab. Cirebon	21.823.500.000
170	Kab. Garut	24.978.000.000
171	Kab. Indramayu	16.191.750.000
172	Kab. Karawang	19.028.250.000
173	Kab. Kuningan	18.710.250.000
174	Kab. Majalengka	18.876.750.000
175	Kab. Purwakarta	9.006.750.000
176	Kab. Subang	17.479.500.000
177	Kab. Sukabumi	18.347.250.000
178	Kab. Sumedang	15.151.500.000
179	Kab. Tasikmalaya	20.999.250.000
180	Kota Bandung	23.241.750.000
181	Kota Bekasi	6.047.250.000
182	Kota Bogor	3.477.000.000
183	Kota Cirebon	4.190.250.000

NO	DAERAH	JUMLAH
184	Kota Depok	4.980.750.000
185	Kota Sukabumi	5.403.000.000
186	Kota Cimahi	2.706.000.000
187	Kota Tasikmalaya	9.821.250.000
188	Kota Banjar	3.015.750.000
189	Kab. Bandung Barat	12.618.000.000
190	Provinsi Banten	456.000.000
191	Kab. Lebak	18.825.750.000
192	Kab. Pandeglang	18.723.750.000
193	Kab. Serang	15.354.000.000
194	Kab. Tangerang	20.104.500.000
195	Kota Cilegon	5.513.250.000
196	Kota Tangerang	6.303.750.000
197	Kota Serang	8.291.250.000
198	Kota Tangerang Selatan	4.916.250.000
199	Provinsi Jawa Tengah	1.740.750.000
200	Kab. Banjarnegara	8.450.250.000
201	Kab. Banyumas	12.645.000.000
202	Kab. Batang	9.768.000.000
203	Kab. Blora	11.896.500.000
204	Kab. Boyolali	9.607.500.000
205	Kab. Brebes	16.216.500.000
206	Kab. Cilacap	16.008.750.000
207	Kab. Demak	8.131.500.000
208	Kab. Grobogan	12.876.000.000
209	Kab. Jepara	12.594.000.000

NO	DAERAH	JUMLAH
210	Kab. Karanganyar	11.291.250.000
211	Kab. Kebumen	20.130.750.000
212	Kab. Kendal	10.095.000.000
213	Kab. Klaten	22.980.000.000
214	Kab. Kudus	12.325.500.000
215	Kab. Magelang	13.134.750.000
216	Kab. Pati	9.811.500.000
217	Kab. Pekalongan	8.570.250.000
218	Kab. Pemalang	13.845.000.000
219	Kab. Purbalingga	10.674.750.000
220	Kab. Purworejo	8.963.250.000
221	Kab. Rembang	6.929.250.000
222	Kab. Semarang	10.510.500.000
223	Kab. Sragen	12.558.750.000
224	Kab. Sukoharjo	12.434.250.000
225	Kab. Tegal	14.274.750.000
226	Kab. Temanggung	7.949.450.000
227	Kab. Wonogiri	13.422.000.000
228	Kab. Wonosobo	7.765.500.000
229	Kota Magelang	2.398.500.000
230	Kota Pekalongan	2.064.000.000
231	Kota Salatiga	2.025.000.000
232	Kota Semarang	11.396.250.000
233	Kota Surakarta	9.291.000.000
234	Kota Tegal	3.120.000.000
235	Provinsi D.I. Yogyakarta	2.088.750.000
236	Kab. Bantul	7.016.250.000

NO	DAERAH	JUMLAH
237	Kab. Gunung Kidul	8.326.500.000
238	Kab. Kulon Progo	3.874.500.000
239	Kab. Sleman	8.313.000.000
240	Kota Yogyakarta	1.664.250.000
241	Provinsi Jawa Timur	114.750.000
242	Kab. Bangkalan	10.116.000.000
243	Kab. Banyuwangi	15.324.000.000
244	Kab. Blitar	15.666.000.000
245	Kab. Bojonegoro	11.997.000.000
246	Kab. Bondowoso	11.591.250.000
247	Kab. Gresik	7.584.000.000
248	Kab. Jember	18.887.250.000
249	Kab. Jombang	11.832.000.000
250	Kab. Kediri	15.870.000.000
251	Kab. Lamongan	11.733.750.000
252	Kab. Lumajang	9.636.000.000
253	Kab. Madiun	10.023.750.000
254	Kab. Magetan	12.757.500.000
255	Kab. Malang	18.288.750.000
256	Kab. Mojokerto	14.188.500.000
257	Kab. Nganjuk	14.273.250.000
258	Kab. Ngawi	11.439.750.000
259	Kab. Pacitan	11.709.750.000
260	Kab. Pamekasan	11.651.250.000
261	Kab. Pasuruan	11.289.000.000
262	Kab. Ponorogo	13.020.750.000
263	Kab. Probolinggo	10.911.000.000

NO	DAERAH	JUMLAH
264	Kab. Sampang	11.069.250.000
265	Kab. Sidoarjo	25.342.500.000
266	Kab. Situbondo	10.134.000.000
267	Kab. Sumenep	13.441.500.000
268	Kab. Trenggalek	11.604.000.000
269	Kab. Tuban	10.122.750.000
270	Kab. Tulungagung	16.176.750.000
271	Kota Blitar	3.105.000.000
272	Kota Kediri	4.495.500.000
273	Kota Madiun	5.517.000.000
274	Kota Malang	7.287.750.000
275	Kota Mojokerto	1.826.250.000
276	Kota Pasuruan	2.516.250.000
277	Kota Probolinggo	3.537.000.000
278	Kota Surabaya	10.083.000.000
279	Kota Batu	3.069.000.000
280	Provinsi Kalimantan Barat	255.000.000
281	Kab. Bengkayang	5.973.000.000
282	Kab. Landak	8.930.250.000
283	Kab. Kapuas Hulu	8.109.750.000
284	Kab. Ketapang	9.935.250.000
285	Kab. Pontianak	6.319.500.000
286	Kab. Sambas	13.192.500.000
287	Kab. Sanggau	9.831.750.000
288	Kab. Sintang	7.825.500.000
289	Kota Pontianak	9.375.000.000
290	Kota Singkawang	5.150.250.000

NO	DAERAH	JUMLAH
291	Kab. Sekadau	5.494.500.000
292	Kab. Melawi	4.957.500.000
293	Kab. Kayong Utara	3.253.500.000
294	Kab. Kubu Raya	9.823.500.000
295	Provinsi Kalimantan Tengah	-
296	Kab. Barito Selatan	5.469.000.000
297	Kab. Barito Utara	5.983.500.000
298	Kab. Kapuas	10.767.000.000
299	Kab. Kotawaringin Barat	5.603.250.000
300	Kab. Kotawaringin Timur	7.616.250.000
301	Kota Palangkaraya	7.036.500.000
302	Kab. Barito Timur	5.745.000.000
303	Kab. Murung Raya	4.773.000.000
304	Kab. Pulang Pisau	6.036.000.000
305	Kab. Gunung Mas	5.597.250.000
306	Kab. Lamandau	4.408.500.000
307	Kab. Sukamara	2.293.500.000
308	Kab. Katingan	6.520.500.000
309	Kab. Seruyan	3.548.250.000
310	Provinsi Kalimantan Selatan	255.000.000
311	Kab. Banjar	9.018.750.000
312	Kab. Barito Kuala	4.293.000.000
313	Kab. Hulu Sungai Selatan	6.573.750.000
314	Kab. Hulu Sungai Tengah	5.335.500.000
315	Kab. Hulu Sungai Utara	6.714.750.000
316	Kab. Kotabaru	4.891.500.000

NO	DAERAH	JUMLAH
317	Kab. Tabalong	4.182.750.000
318	Kab. Tanah Laut	6.329.250.000
319	Kab. Tapin	4.264.500.000
320	Kota Banjarbaru	3.032.250.000
321	Kota Banjarmasin	4.842.750.000
322	Kab. Balangan	4.009.500.000
323	Kab. Tanah Bumbu	5.553.000.000
324	Provinsi Kalimantan Timur	345.750.000
325	Kab. Berau	6.282.750.000
326	Kab. Bulungan	4.664.250.000
327	Kab. Kutai Kartanegara	19.233.750.000
328	Kab. Kutai Barat	5.666.250.000
329	Kab. Kutai Timur	5.372.250.000
330	Kab. Malinau	2.788.500.000
331	Kab. Nunukan	3.984.000.000
332	Kab. Pasir	5.352.750.000
333	Kota Balikpapan	6.683.250.000
334	Kota Bontang	1.857.750.000
335	Kota Samarinda	9.763.500.000
336	Kota Tarakan	3.397.500.000
337	Kab. Penajam Paser Utara	3.915.000.000
338	Kab. Tana Tidung	1.392.750.000
339	Provinsi Sulawesi Utara	199.500.000
340	Kab. Bolaang Mongondow	4.697.250.000
341	Kab. Minahasa	5.979.750.000
342	Kab. Sangihe	4.320.000.000

NO	DAERAH	JUMLAH
343	Kota Bitung	2.531.250.000
344	Kota Manado	5.854.500.000
345	Kab. Kepulauan Talaud	4.307.250.000
346	Kab. Minahasa Selatan	4.661.250.000
347	Kota Tomohon	2.136.750.000
348	Kab. Minahasa Utara	4.127.250.000
349	Kota Kotamobagu	2.022.000.000
350	Kab. Bolaang Mongondow Utara	2.591.250.000
351	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	2.414.250.000
352	Kab. Minahasa Tenggara	2.464.500.000
353	Kab. Bolaang Mongondow Timur	1.914.000.000
354	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1.800.750.000
355	Provinsi Gorontalo	173.250.000
356	Kab. Boalemo	4.389.000.000
357	Kab. Gorontalo	5.515.500.000
358	Kota Gorontalo	4.641.750.000
359	Kab. Pohuwato	3.971.250.000
360	Kab. Bone Bolango	2.317.500.000
361	Kab. Gorontalo Utara	2.605.500.000
362	Provinsi Sulawesi Tengah	41.250.000
363	Kab. Banggai	9.109.500.000
364	Kab. Banggai Kepulauan	4.986.000.000
365	Kab. Buol	5.595.750.000
366	Kab. Toli-Toli	4.732.500.000
367	Kab. Donggala	6.475.500.000
368	Kab. Morowali	7.509.000.000

NO	DAERAH	JUMLAH
369	Kab. Poso	8.316.000.000
370	Kota Palu	7.347.750.000
371	Kab. Parigi Moutong	6.717.000.000
372	Kab. Tojo Una Una	4.944.000.000
373	Kab. Sigi	7.220.250.000
374	Provinsi Sulawesi Selatan	861.750.000
375	Kab. Bantaeng	4.416.000.000
376	Kab. Barru	5.517.000.000
377	Kab. Bone	9.500.250.000
378	Kab. Bulukumba	9.014.250.000
379	Kab. Enrekang	6.065.250.000
380	Kab. Gowa	10.446.000.000
381	Kab. Jeneponto	7.328.250.000
382	Kab. Luwu	7.011.000.000
383	Kab. Luwu Utara	4.965.000.000
384	Kab. Maros	6.237.750.000
385	Kab. Pangkajene Kepulauan	7.803.750.000
386	Kab. Pinrang	7.352.250.000
387	Kab. Kepulauan Selayar	6.899.250.000
388	Kab. Sidenreng Rappang	6.066.000.000
389	Kab. Sinjai	7.555.500.000
390	Kab. Soppeng	7.347.000.000
391	Kab. Takalar	6.486.750.000
392	Kab. Tana Toraja	5.623.500.000
393	Kab. Wajo	8.304.750.000
394	Kota Pare-pare	4.521.000.000
395	Kota Makassar	13.155.000.000

NO	DAERAH	JUMLAH
396	Kota Palopo	4.704.750.000
397	Kab. Luwu Timur	4.146.000.000
398	Kab. Toraja Utara	3.759.750.000
399	Provinsi Sulawesi Barat	293.250.000
400	Kab. Majene	6.372.000.000
401	Kab. Mamuju	6.464.250.000
402	Kab. Polewali Mandar	7.706.250.000
403	Kab. Mamasa	4.293.750.000
404	Kab. Mamuju Utara	3.788.250.000
405	Provinsi Sulawesi Tenggara	366.750.000
406	Kab. Buton	6.204.000.000
407	Kab. Konawe	6.036.000.000
408	Kab. Kolaka	6.076.500.000
409	Kab. Muna	8.956.500.000
410	Kota Kendari	7.200.000.000
411	Kota Baubau	4.618.500.000
412	Kab. Konawe Selatan	4.623.750.000
413	Kab. Bombana	4.293.000.000
414	Kab. Wakatobi	3.861.000.000
415	Kab. Kolaka Utara	3.158.250.000
416	Kab. Konawe Utara	2.580.000.000
417	Kab. Buton Utara	2.643.000.000
418	Provinsi Bali	161.250.000
419	Kab. Badung	8.715.750.000

NO	DAERAH	JUMLAH
420	Kab. Bangli	6.333.000.000
421	Kab. Buleleng	16.005.750.000
422	Kab. Gianyar	9.705.000.000
423	Kab. Jembrana	4.395.000.000
424	Kab. Karangasem	11.071.500.000
425	Kab. Klungkung	6.235.500.000
426	Kab. Tabanan	11.127.750.000
427	Kota Denpasar	7.818.750.000
428	Provinsi Nusa Tenggara Barat	-
429	Kab. Bima	14.346.750.000
430	Kab. Dompu	8.493.000.000
431	Kab. Lombok Barat	8.952.750.000
432	Kab. Lombok Tengah	14.132.250.000
433	Kab. Lombok Timur	18.129.750.000
434	Kab. Sumbawa	9.675.750.000
435	Kota Mataram	7.277.250.000
436	Kota Bima	5.349.750.000
437	Kab. Sumbawa Barat	3.647.250.000
438	Kab. Lombok Utara	2.784.750.000
439	Provinsi Nusa Tenggara Timur	-
440	Kab. Alor	6.374.250.000
441	Kab. Belu	11.780.250.000
442	Kab. Ende	8.149.500.000
443	Kab. Flores Timur	7.623.000.000
444	Kab. Kupang	7.140.750.000

NO	DAERAH	JUMLAH
445	Kab. Lembata	4.943.250.000
446	Kab. Manggarai	6.510.000.000
447	Kab. Ngada	5.278.500.000
448	Kab. Sikka	8.760.750.000
449	Kab. Sumba Barat	2.649.750.000
450	Kab. Sumba Timur	6.012.000.000
451	Kab. Timor Tengah Selatan	10.562.250.000
452	Kab. Timor Tengah Utara	8.372.250.000
453	Kota Kupang	7.698.000.000
454	Kab. Rote Ndao	4.350.000.000
455	Kab. Manggarai Barat	5.820.750.000
456	Kab. Nagekeo	5.749.500.000
457	Kab. Sumba Barat Daya	5.500.500.000
458	Kab. Sumba Tengah	2.803.500.000
459	Kab. Manggarai Timur	6.278.250.000
460	Kab. Sabu Raijua	2.118.750.000
461	Provinsi Maluku	182.250.000
462	Kab. Maluku Tenggara Barat	5.828.250.000
463	Kab. Maluku Tengah	17.141.250.000
464	Kab. Maluku Tenggara	5.143.500.000
465	Kab. Buru	5.175.750.000
466	Kota Ambon	9.059.250.000
467	Kab. Seram Bagian Barat	8.776.500.000
468	Kab. Seram Bagian Timur	4.392.750.000
469	Kab. Kepulauan Aru	4.248.750.000
470	Kota Tual	1.878.750.000

NO	DAERAH	JUMLAH
471	Kab. Buru Selatan	2.530.500.000
472	Kab. Maluku Barat Daya	5.204.250.000
473	Provinsi Maluku Utara	258.000.000
474	Kab. Halmahera Tengah	3.239.250.000
475	Kab. Halmahera Barat	7.081.500.000
476	Kota Ternate	6.480.750.000
477	Kab. Halmahera Timur	2.592.000.000
478	Kota Tidore Kepulauan	7.379.250.000
479	Kab. Kepulauan Sula	4.322.250.000
480	Kab. Halmahera Selatan	6.666.750.000
481	Kab. Halmahera Utara	6.700.500.000
482	Kab. Pulau Morotai	2.703.000.000
483	Provinsi Papua	287.250.000
484	Kab. Biak Numfor	6.296.250.000
485	Kab. Jayapura	5.013.750.000
486	Kab. Jayawijaya	3.759.000.000
487	Kab. Merauke	5.283.750.000
488	Kab. Mimika	3.785.250.000
489	Kab. Nabire	4.363.500.000
490	Kab. Paniai	2.502.000.000
491	Kab. Puncak Jaya	1.410.000.000
492	Kab. Kepulauan Yapen	4.195.500.000
493	Kota Jayapura	5.238.000.000
494	Kab. Sarmi	1.486.500.000
495	Kab. Keerom	3.705.750.000

NO	DAERAH	JUMLAH
496	Kab. Yahukimo	1.793.250.000
497	Kab. Pegunungan Bintang	1.983.750.000
498	Kab. Tolikara	1.470.750.000
499	Kab. Boven Digoel	1.663.500.000
500	Kab. Mappi	2.766.000.000
501	Kab. Asmat	2.453.250.000
502	Kab. Waropen	1.705.500.000
503	Kab. Supiori	1.647.000.000
504	Kab. Mamberamo Raya	1.641.000.000
505	Kab. Mamberamo Tengah	1.113.000.000
506	Kab. Yalimo	495.000.000
507	Kab. Lanny Jaya	1.494.000.000
508	Kab. Nduga	1.250.250.000
509	Kab. Puncak	1.486.500.000
510	Kab. Dogiyai	1.987.500.000
511	Kab. Intan Jaya	636.750.000
512	Kab. Deiyai	1.616.250.000
513	Provinsi Papua Barat	135.000.000
514	Kab. Sorong	3.381.000.000
515	Kab. Manokwari	5.116.500.000
516	Kab. Fakfak	4.440.750.000
517	Kota Sorong	3.993.750.000
518	Kab. Sorong Selatan	2.052.000.000
519	Kab. Raja Ampat	2.319.000.000
520	Kab. Teluk Bintuni	1.497.000.000
521	Kab. Teluk Wondama	2.240.250.000

NO	DAERAH	JUMLAH
522	Kab. Kaimana	2.114.250.000
523	Kab. Tambrau	824.250.000
524	Kab. Maybrat	1.363.500.000
TOTAL PROVINSI		63.683.750.000
TOTAL KABUPATEN / KOTA		3.632.493.950.000
TOTAL NASIONAL		3.696.177.700.000

MENTERI KEUANGAN,

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN III
KEDANGAN
MENTERI
PERATURAN MENTERI
/PMK.07/2011 TENTANG
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA
DAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA
DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2011

**JUMLAH GURU PNSD YANG BERHAK NAMUN BELUM MENERIMA
PEMBAYARAN DANA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PNSD SEMESTER PERTAMA TA. 2011**

TRIWULAN I	BULAN : JANUARI 2011			BULAN : FEBRUARI 2011			BULAN : MARET 2011			TOTAL KEKURANGAN PEMBAYARAN TRIWULAN I (Rp)	KETERANGAN
	JUMLAH GURU YG BELUM DIBAYAR	KEKURANGAN PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH GURU YG BELUM DIBAYAR								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)+(4)+(7)				
TK											dapat ditambahkan keterangan lain yang dianggap penting
SD											
SMP											
SLB											
SMA											
SMK											
JUMLAH							5 Rp				
TRIWULAN II											
TRIWULAN II	BULAN : APRIL 2011			BULAN : MEI 2011			BULAN : JUNI 2011			TOTAL KEKURANGAN PEMBAYARAN TRIWULAN II (Rp)	KETERANGAN
	JUMLAH GURU YG BELUM DIBAYAR	KEKURANGAN PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH GURU YG BELUM DIBAYAR								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)+(4)+(7)				

Keterangan:

1. Format laporan tersebut diatas adalah untuk periode laporan Semester I (Januari s.d. Juni) dan Semester II (Juli s.d. Desember).
2. Format laporan Semester II perlu disesuaikan penamaan bulannya.

Tempat
Kepala Daerah
td
Nama Jelas
MENTERI KEUANGAN,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN IV
KEUANGAN
MENTERI
PERATURAN /PMK.07/2011 TENTANG
NOMOR UMUM DAN ALOKASI DANA
PEDOMAN PENGHASILAN BAGI GURU
DAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA
DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2011

**REKAPITULASI PEMBAYARAN DANA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PNSD SEMESTER I (JANUARI S.D. JUNI) TA. 2011
BESERTA PENJELASAN KELEBIHAN/KEKURANGAN DANA *)**

Provinsi/Kab/Kota:

PENYALURAN KE KAS DAERAH		REALISASI PEMBAYARAN OLEH KAS DAERAH **)		SISA DANA	POTONGAN PPh Psl. 21		KEKURANGAN PEMBAYARAN (jika ada) ***)	
TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN I	TRIWULAN II		TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN I	TRIWULAN II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (1)+(2) - (3)-(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

**) jumlahnya sama dengan kolom (8) pada FORM 1 (Format Realisasi Pembayaran)

***) jumlahnya sama dengan kolom (8) pada FORM 2 (Format Kekurangan Pembayaran)

1. Format laporan tersebut diatas adalah untuk periode laporan Semester I (Januari s.d. Juni) dan Semester II (Juli s.d. Desember).

2. Format laporan Semester II perlu disesuaikan penamaan bulannya.

Tempat,

Kepala Daerah

ttc

Nama Jelas

~~MENTERI KEUANGAN,~~

AGUS D.W. MARTOWARDOJO